



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa : III (tiga)  
Persidangan  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Komisi Yudisial RI ((Panitia Pelaksana Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 25 Januari 2021  
Pukul : 10.15 WIB s.d. 12.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : Membahas rencana kegiatan dalam rangka Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung  
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**  
36 dari 53 orang Anggota Panitia Kerja RUU tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian:

**PIMPINAN**

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

10 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. M. Nurdin (virtual)
4. Gilang Dhielafararez
5. Idham Samawi
6. Bambang D.H (virtual)
7. Arteria Dahlan
8. I Wayan Sudirta (virtual)
9. Agustiar Sabran (virtual)
10. H. Safaruddin (virtual)

**/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
4. Supriansa, S.H., M.H

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, S.H., M.H
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
5. Bimantoro Wiyono, S.H (virtual)

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si (virtual)
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H (virtual)

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

5 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. H. Moh Rano AL Fath, S.H., M.H
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
3. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A (virtual)
4. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)
5. Heru Widodo, S.Psi

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS (virtual)
2. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H
3. Dr. Benny Kabur Harman, S.H

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Drs. H. Adang Daradjatun
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

--

**B. Undangan:**

Pimpinan Komisi Yudisial beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial selaku panitia seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung

Serta hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala* karena berkat rahmat dan hidayahNya pada kesempatan hari ini kita masih dapat hadir dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Komisi Yudisial baik secara fisik maupun virtual dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang satu apa pun.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat hari ini berdasarkan daftar hadir yang masuk di meja kami baik secara fisik dan virtual telah hadir 28 (dua puluh delapan) Anggota dari 7 (tujuh) Fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat dinyatakan mohon persetujuan terbuka apa tertutup?

**ANGGOTA KOMISI III:**

Terbuka.

**KETUA RAPAT:**

Begitu Pak Ketua, terbuka ya?

**F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):**

Terbuka.

**F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.)**

Terbuka Pak Ketua Adies.

**KETUA RAPAT:**

Kalau Pak Cucun sama Pak Arsul Sani bilang sudah perintahkan terbuka kita terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial atas kehadirannya untuk hadir pada rapat hari ini, demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI.

Hadirin yang kami hormati

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Komisi Yudisial Nomor 1810/PIM/RH/01.07/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal pengajuan nama calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung tahun 2020 dan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 19 Januari 2021 Komisi III DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan mengenai calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penugasan tersebut Komisi III DPR RI telah menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan rangkaian kegiatan terkait uji kelayakan atau Fit And Proper Test terhadap calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung, yang salah satunya pada hari ini mengundang Komisi Yudisial selaku Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung untuk kami mintakan masukan atau keterangan lainnya.

Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat hari ini yaitu:

Selamat datang Pak Pangeran.

1. Mendengarkan penjelasan terkait dengan proses dan hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung hingga ditentukan 7 nama yang diusulkan kepada DPR RI guna mendapat persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc pada Mahkamah Agung oleh Presiden Republik Indonesia
2. Mendengar masukan-masukan lain terhadap proses uji kelayakan atau Fit And Proper Test terhadap para calon Hakim Agung dan Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI dalam waktu dekat.

*Insya Allah* ini rangkaiannya Bapak/Ibu sekalian kemungkinan besok kami sudah mulai proses pembuatan makalah dan selanjutnya hari Rabu sudah mulai proses *Fit And Proper*. *Insya Allah* hari Kamis sampai hari Kamis dan Kamis sore mudah-mudahan sudah dapat kita ketahui siapa calon-calon Hakim Agung yang kita tentukan untuk menjadi Hakim Agung tersebut. Kemudian

3. Tanya jawab

Kami juga ingin mendapat persetujuan, apakah rapat kita hari ini bisa kita akhiri pada pukul paling lambat pukul 12.00 ya.  
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati

Demikian pengantar kami, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menyampaikan penjelasannya. Setelah itu Anggota Komisi III DPR RI dapat memberikan pertanyaan dan masukan untuk dijawab oleh KY setelah semua pertanyaan dari kawan-kawan Anggota. Kami mohon persetujuan mungkin nanti per Fraksi saja biar KY cepat menjawabnya, apabila ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dititipkan ke rekan-rekan Fraksinya. Demikian kami persilakan kepada Ketua KY.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Terima kasih Ketua sidang.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI

Perkenankan pada pagi ini kita mengajak Bapak/ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala* Tahun Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tidak kurang suatu apa pun. Yang kedua kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Anggota Dewan yang telah mengundang kami terkait dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Walaupun ini bagian dari pada kelanjutan dari kerja Komisioner yang periode masa lalu, maaf periode yang lalu. Namun kami sangat berterima kasih dan semoga kerja sama yang baik ini akan senantiasa terjalin antara Komisi Yudisial dan DPR RI khususnya Komisi III. Nah mungkin karena kami baru pada kesempatan kerja rapat kerja ini izinkan kami perkenalkan susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode 2020-2022.

1. Yang pertama saya sendiri, Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. selaku Ketua Komisi Yudisial
2. Wakil Ketua Bapak Drs. M. Taufik HZ, M.Hi,
3. Anggota Komisi Yudisial RI Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
4. Anggota Komisi Yudisial RI Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Ibu Sukma Violetta, S.D., LL.M.
5. Anggota Komisi Yudisial RI Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Bapak Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.

6. Anggota Komisi Yudisial RI Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
7. Anggota Komisi Yudisial RI Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

*Alhamdulillah* kita bisa hadir bersama pada pertemuan pertama ini dan,

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati

Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait mengenai pernyataan kebutuhan Hakim Agung, Hakim AD Hoc Tipikor dan Hakim AD Hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung sampai dengan Januari 2021, dimana ini kami merujuk pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang dimana sampai hari ini jumlah ini belum pernah terpenuhi. Nah saat ini jumlah Hakim Agung secara umum berjumlah 46 orang baru berjumlah 46 orang, yang terdiri dari Kamar Perdata 17 Orang, Kamar Pidana 13 Orang, Kamar Tata Usaha Negara 6 orang, Kamar Agama 7 orang, Kamar Militer 3 orang dan jumlah Hakim AD Hoc sebanyak 8 orang. Di bidang tipikor namun 6 diantaranya telah melewati dua periode masa jabatan dan telah diperpanjang satu tahun terhitung mulai 22 Juli 2020. Jumlah Hakim AD Hoc Hubungan Industrial sebanyak 6 orang, yang dimana tiga diantaranya telah melewati dua periode masa jabatan dan telah diperpanjang.

Jika memperhatikan permintaan Mahkamah Agung terkait Hakim Agung dan Hakim AD Hoc Mahkamah Agung yang disampaikan melalui surat nomor 18/WKA.MA.NY/SB/4/2020 maka kebutuhan Hakim Agung dan Hakim AD Hoc di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Hakim Agung sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 2 orang Hakim Agung Kamar Perdata, 4 orang Hakim Agung Kamar Pidana, 1 orang Hakim Agung Kamar Militer dan 1 orang Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak
2. Hakim AD Hoc Tipikor di MA sebanyak 6 orang dan Hakim AD Hoc Hubungan Industrial di MA sebanyak 2 orang,

Namun seiring berjalannya waktu satu orang Hakim Agung Militer beliau Bapak Dudu Duswara meninggal dunia pada 10 Desember yang lalu. Kemudian 3 orang akan pensiun pada tahun 2021. Masing-masing dari Kamar Pidana, Kamar Tata Usah dan khusus perpajakan dan Kamar Agama. Sehingga Hakim Agung bertambah kebutuhan Hakim Agung bertambah lagi jadi 8 orang formasi menjadi 12 orang formasi. Jumlah Hakim Agung yang diminta tersebut itu pun masih berada dibawah jumlah kebutuhan sejumlah 60 orang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Nah selanjutnya kami ingin sampaikan mengenai proses dan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial melalui surat nomor 1810/PIM/RH.01.07/12/2020 per tanggal 10 Desember 2020 Komisi Yudisial telah mengusulkan nama-nama calon Hakim Agung dan Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung kepada DPR RI yang berjumlah 7 orang yaitu:

1. Calon Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak sebanyak 1 orang,

2. Calon Hakim AD Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebanyak 4 orang dan,
3. Calon Hakim AD Hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung sebanyak 2 orang,

Ini dari proses seleksi dengan jumlah pendaftar 116 orang. Sehubungan dengan hal tersebut kami Komisi Yudisial pada kesempatan ini berharap kepada Anggota Dewan yang terhormat, Pimpinan dan Anggota dapat memproses lebih lanjut usulan tersebut dengan menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan *Fit And Proper Test*, sehingga kebutuhan Hakim Agung dan Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung secara bertahap dapat terpenuhi. Itu poin kehadiran kami untuk mohon bisa 7 orang ini bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Bahwa proses tersebut kami menggunakan mekanisme dan standar seleksi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial, dimana secara yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang seleksi calon Hakim Agung. Dimana mekanisme calon Hakim Agung dan AD Hoc adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pengisian lowongan formasi Hakim Agung dan Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung,
2. Komisi Yudisial mengumumkan secara terbuka dan menerima pendaftaran lalu dilakukan seleksi administrasi melalui verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi calon Hakim Agung,

Calon yang lulus seleksi administrasi selanjutnya di uji kelayakan yang terdiri dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan, kepribadian, serta wawancara. Dari hasil uji kelayakan tersebut kemudian diusulkan kepada DPR RI. Adapun izinkan saya menerangkan sedikit mungkin mengenai seleksi kualitas yaitu tahapan pertama dari uji kelayakan dilakukan untuk mengukur nilai kapasitas keilmuan dan keahlian calon Hakim Agung berdasarkan standar kompetensi Hakim Agung. Seleksi kualitas tersebut terdiri dari 5 bagian sub tes yaitu kaya profesi, study kasus hukum, study kasus kode etik dan pedoman perilaku Hakim, pembuatan makalah ditempat dan tes objektif, dimana disitu masing-masing pembobotan yang kaya profesi 15%, studi kasus hukum 30%, study kasus kode etik dan perilaku Hakim 25%, makalah 15% dan tes objektif 5% ini ada di Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016. Dan pembobotan terbesar memang kita dalam peraturan tersebut ada di dalam study kasus hukum, serta study kasus Kode Etik Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH). Selanjutnya untuk menjaga proses seleksi ini menghasilkan hasil yang berkualitas dan objektif Komisi Yudisial juga mengajak beberapa Pak ar yang memiliki integritas dan kompetensi yang mempuni untuk terlibat dalam proses seleksi tersebut walaupun tetap dibawah supervisi dari seluruh Anggota Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses dari selanjutnya seluruh proses seleksi tersebut kualitas tersebut ditentukan oleh rapat pleno Komisi Yudisial berdasarkan *passing grade* yang telah ditetapkan, ini pada seleksi uji kelayakan. Tahap ke

berikutnya adalah seleksi kesehatan dan kepribadian. Seleksi kesehatan tentunya ini berkaitan dengan kemampuan fisik dari seorang calon Hakim Agung dan kepribadian berkaitan dengan kompetensi serta penelusuran rekam jejak. Yang ketiga melakukan tes wawancara merupakan tahapan uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan panel ahli. Dari unsur negarawan, praktisi Hakim praktisi, Hakim Agung, atan mantan hakim Agung. Ada pun aspek yang diwawancara tersebut adalah visi misi, komitmen, kenegarawan, integritas, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, kompetensi bidang berdasarkan sistem kamar. Selanjutnya, mengenai pengajuan calon Hakim Agung dan Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung sebagaimana yang telah disampaikan pada awal pemaparan bahwa kebutuhan awal Mahkamah Agung adalah 8 Hakim Agung, 6 Hakim AD Hoc Tipikor dan hubungan industrial pada Mahkamah Agung.

Namun karena situasi pandemi dengan memperhatikan prioritas dan pengisian Kamar Hakim AD Hoc dan Mahkamah Agung serta hasil penelitian kompetensi dan integritas serta proses-proses seleksi yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini Komisi Yudisial menyampaikan 7 nama dengan profil singkat dari hasil tes seleksi yang akan kami sebutkan berdasarkan kamarisasi dan alfafedik jadi bukan dari tingginya skors tetapi dari kamarisasi dan alfafedik.

1. Kamar Tata Usaha Negara:

1. Dr. Triono Martono, S.H, S.E., Akuntan, C.A., M.M., M.Hum. lahir di Tegal 5 Maret 1969 sejak 2015 menjabat sebagai Hakim Ketua Pengadilan Pajak. Selanjutnya,

2. Kamar Tipikor

**KETUA RAPAT :**

Pak Ketua.

Ini ada semua sudah disini Pak Ketua ya, kalau sudah ada lewat saja Pak Ketua biar mempersingkat waktu.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Oke.

Berarti kami sebutkan 7 orang nama tadi ya kalau sudah cukup itu Pak 7 orang nama tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih saudara Ketua KY.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati

Kita sudah mendengar bersama apa yang menjadi masukan dari pada KY tetapi kalau masih ada yang belum jelas mengenai bagaimana model **rule model** sebenarnya dari pada rekrutmen Hakim Agung bisa dipertanyakan

lebih dalam kepada Anggota KY yang melakukan seleksi tersebut. Kami mulai pendalaman dari Fraksi PDI-Perjuangan kami persilakan.

**F.PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pimpinan  
Rekan-Rekan Komisi III  
Komisioner Komisi Yudisial

Tadi disampaikan bahwa dalam tapi memang masalah ini Pak Ketua yang menseleksi kan bukan dari KY yang ini, mohon maaf cuma ada Ibu Violeta yang lain kan baru. Yang lain ini, oh iya Pak Joko izin Pak , dari tadi kan dibahas soal kualitas Pak. Hasil pembacaan kami terhadap hasil *interview* nama-nama yang diusulkan ini banyak yang tidak jelas atau tidak tahu wewenang Hakim AD Hoc Tipikor Pak. Bahkan ada yang belum pernah melakukan pelatihan khusus sebagai Hakim Tipikor. Nah kan ini kalau Bapak bicara kualitas dari tadi ini gimana bisa lulus Pak dari 170an sekian peserta, dan yang paling parah lagi dari ini semua Pak ada calon Hakim Agung yang umurnya 35 Pak ini kan Undang-Undang juga sudah menyalahi sudah menyalahi Undang-Undang ini. Jadi Ahmad Jaka Mirdinata, S.H. disini ditulis umur 35 tahun 6 bulan 20 hari.

Undang-Undang itu kan 45 Pak minimum, kok bisa lolos? Jadi ini proses seleksinya bagaimana gitu, iya kan. Ya nggak tahu salah tulis dimana kita punya datanya begini Pak Benny. Jadi dan juga mohon maaf ini kalau Hakim-hakim calon-calon Hakim Agung yang diloloskan ini rata-rata muda-muda sekali yang mana nanti akan duduk sebagai Hakim Agung dalam proses suatu masa yang lama sekali. Tadi Bapak sempat sebutkan Pak Triyono ya dari TUN pajak itu. Umurnya 51 tahun. Bagaimana dia nanti akan duduk sebagai menjabat sebagai Hakim Agung 19 tahun. Terus saya sepintas lihat tadi ada Diana Dewita kalau nggak salah yang dari Trisakti itu 52 tahun.

Ini kan Hakim-hakim yang baru kerja dari bawah, baru mau maju untuk yang berkarir itu baru bisa masuk sebagai calon Hakim Agung pada umur kira-kira 55 baru masuk. Nah mereka baru umur rata-rata kita bisa masuk di sebagai Hakim Agung itu di 58. Sekarang yang sudah diloloskan oleh KY ini rata-rata semuanya 51, 52 yang akan duduk sebagai Hakim Agung selama 18, 19 tahun. Jadi saya hanya mempertanyakan kualitas dari pada proses seleksi ini.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

*Mic* nya tolong dimatiin dulu Pak. Silakan Fraksi Partai Demokrat.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik Pimpinan Komisi, kita ini kan selalu mulai dengan yang *slow* supaya ya kan dingin lalu panas, yang lain mulai dengan panas lalu dingin kan. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan Pak Ketua ya Pak Ketua Komisi Yudisial. Ini Bapak Ketua Komisi? Namanya siapa Pak ?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Mukti Fajar.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Supaya tahu saya.

Saya ingin tahu sebetulnya Pak Ketua Komisi. Ini Ketua Komisi baru atau lama ya?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Baru.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ikut tes ini kemarin tidak?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Tidak.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tidak?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Ikut test.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Oh ikut test.

**ANGGOTA KOMISI III:**

Tapi Abang nggak pilih.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Bukan maksud saya ikut mengetes, ikut menyeleksi itu maksudnya bukan tanya beliau, kalau beliau saya tidak kenal tapi saya kan bukan soal

kenal dan tidak. Beliau kan Ketua maksud saya Pak Ketua ini ikut menyeleksi Hakim-hakim calon-calon Hakim ini atau tidak?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Tidak Pak.

Tadi saya sampaikan diawal bahwa kami melanjutkan proses dari Komisioner yang masa jabatan yang lalu.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Oke.

Saya setiap kali calon Hakim Agung ini disampaikan ke Komisi III Pak Ketua ya saya selalu tanya apakah Komisi Yudisial ini tidak lebih dulu membuat telaahan mengenai kebutuhan Hakim Agung itu, baik telaahan jumlahnya, kuantitas, maupun telaahan kualitasnya sehingga nanti bisa dijawab mengapa yang diusulkan ini lebih banyak calon Hakim AD Hoc, padahal saat ini kita tahu kebutuhan Hakim Agung itu sangat *urgentlah* hanya 60 yang ditentukan dalam Undang-Undang dan yang dipenuhi baru 46 termasuk AD Hoc. Tidak kan? Tidak.

Oleh sebab itu, menurut saya teman-teman KY mestinya tahu apa riwayat Hakim Agung AD Hoc ini kita masukan dalam Undang-Undang dan menjadi Hakim Agung tanda kutip AD Hoc di Mahkamah Agung. Dulu semangatnya Pak mana kala dibutuhkan jadi mana kala dibutuhkan, yang terjadi kemudian adalah bukan mana kala dibutuhkan tapi seolah-olah AD Hoc ini yang diutamakan. Hak-haknya juga tidak berbeda dengan yang reguler. Ini Hakim AD Hoc ini. Jadi mengapa kita balik mengapa KY balik posisinya lebih banyak AD Hoc dari pada yang regulernya. Jadi pun saya itu adalah kalau bisa KY ini Pak Ketua lebih mendorong munculnya calon-calon Hakim Agung yang reguler dibandingkan dengan yang AD Hoc. Mana kala perlu ya calon Hakim AD Hoc ini mungkin belum dibutuhkan pada saat ini. Itu satu Pak.

Yang kedua, walaupun Pak Ketua KY tidak ikut menyeleksi saya sebetulnya ingin sekali mengetahui visi Komisi Yudisial ini. Visi Komisi Yudisial berkenaan dengan pengisian Hakim-hakim Agung. Calon Hakim Agung yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita pada saat ini sosoknya seperti apa. Untuk mengetahui sosoknya seperti apa kita mesti tahu dulu tantangan bangsa dan negara kita dibidang penegakan hukum, dibidang yudisial ini apa. Kalau itu sudah ditemukan maka itulah tugas KY untuk mencari dan menemukan sosok-sosok itu. Saya tahu betapa sulit menemukan sosok yang ideal tapi menurut saya selalu ada jalan. Kami pernah mengusulkan ya apa perlu itu psikotes atau apa itu tes-tes apa itu, yang kadang kala nggak relevan begitu. Kadang kala tapi dulu saya inga betul salah satu ahli mengatakan Pak Benny itu psikotes itu instrumen untuk *menggoalkan* yang kita suka dan tidak *menggoalkan* yang kita tidak suka, oh yaudah kalau begitu ya silakan saja, kan begitu Pak dulu. Tadi kalau bisa Pak Ketua KY cobalah bahas ini di Lembaga Bapak, ada berapa Anggota saat ini 7? 9? Ini dulu yang Bapak harus kaji bikin telaahan.

Dalam kaitan dengan penelaahan itu Bapak juga teman-teman di KY, coba buatlah evaluasi, evaluasi Hakim Agung-Hakim Agung yang pada saat ini 100% adalah hasil Komisi Yudisial ya kan Pak Ketua, hasil Komisi Yudisial loh. Ada perubahan nggak ini, ada perbaikan nggak ini dan tugas KY itu jangan lupa menyeleksi kan gitu Pak. Menyeleksi calon Hakim Agung, yang kedua mengawasi Hakim-hakim Agung ini tentu mengawasi dalam konteks menjaga kan begitu, menjaga martabat Hakim Agung ini. Memang di masa lalu mohon maaf ada Anggota KY yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk *mengintervier* para Hakim dalam menanganani kasus itu kan nggak benar. KY ikut ada Anggota KY ikutlah tolong kasus ini sita jaminan kan gitu. Diletakkan sisa jaminan atau tidak disita jaminan atau ini atau ini itu kan bukan tugas KY tapi tugas KY adalah menerima laporan bahwa ada putusan Hakim yang tidak dieksekusi tapi itu awalnya tugas itu. Bapak punya tugas itu adalah memantau, mengawasi putusan Hakim ini konsisten atau tidak kan begitu dan apakah dalam inkonsistensi putusan-putusan itu ada muatan-muatan *non legalnya*.

Apa yang dimaksudkan dengan muatan non legal itu, Bapak ibu tahu Bapak Ketua tahu kan? Tahulah ya kalau nggak tahu ya nggak perlu jadi Ketua KY. Ini yang utama, jadi Bapak dengan timnya evaluasi calon Hakim Agung ini yang Bapak pilih yang melalui Dewan. Kami disini nggak bisa mengatakan tidak, tidak memilih lagi, menerima atau tidak kan gitu, tapi yang utama adalah Komisi Yudisial baik tidak baiknya Mahkamah Agung ini kinerja Mahkamah Agung ini ditentukan oleh Hakim Agung-Hakim Agungnya dan Hakim-hakim Agung itu adalah ada ditangan Bapak Ibu Komisi Yudisial. Setelah itu Bapak cek coba minta Bapak Ibu Hakim Agung mana putusan-putusan yang pernah Bapak pegang baik sebagai Ketua Majelis maupun Anggota Majelis Bapak teliti itu. Supaya nanti tercapai apa yang Bapak ibu harapkan bahwa kita butuh Hakim Agung yang punya kinerja, negarawanlah itu kan mohon maaf saja banyak sekali ini Pak ai negarawan kita sendiri nggak paham itu apa itu negarawan, tapi kita tulis Pak kadang kala untuk menyenangkan orang lain ya kita tulisnya gitu kan kita nggak ngerti juga.

Lalu sosok-sosok yang kita seleksi itu Pak, coba Pak Ketua, Pak Desmond bisa nggak, apa instrumen yang bisa kita Pak ai untuk mengetahui saya ini atau Pak Desmond adalah negarawan atau bukan ya kan Pak. Ini loh Pak Bapak itu sebagai Pimpinan Komisionernya bikin instrumennya apa instrumen yang Bapak Pak ai untuk menilai apakah calon ini negarawan atau tidak apa itu. Lalu apa yang dipakai untuk menilai calon ini berintegritas atau tidak. Jangan Bapak hanya melihat oh si A ini rajin ke masjid setiap Jumat atau si B ini rajin ke gereja setiap hari Minggu atau apa lagi yang lain atau si E ini menyembah Tuhannya atau apa gitu apa itu, lalu Bapak simpulkan wah ini. Itu juga Pak bagaimana Bapak mengindikator apa yang Bapak Pak ai untuk menilai oh ini orang ini Pancasilais atau tidak apa yang dipakai, tapi itu digunakan disini. Kita nggak tahu apa yang dipakai ini. Bapak kalau kita lihat disini kenegarawan, integritas, wawasan pengetahuan, visi misi jadi umum sekali. Kita belum mendapatkan instrumen yang teruji untuk bisa mendapatkan calon Hakim Agung yang ideal menurut kita dan itu adalah tugas Bapak ibu di Komisi Yudisial ini.

Kemudian disini PHI hubungan industrial tadi sama pajak tadi, sama yang AD Hoc semua tadi, kalau bisa saya pernah konsultasi ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung dia mengeluh ini Pak kerja KY ini. Mudah-mudahan kerja sama dengan Mahkamah Agung ini kedepan makin baik terutama soal kebutuhan ini dan nanti di KY yang terakhir saya ingin sekali KY ini tetap menjadi lembaga independen Pak, jaga Independen ini Independensi itu. Independen dari Mahkamah Agung jadi dibagian pengawasan di Komisi Yudisial jangan lagi orang Mahkamah Agung yang Bapak tempatkan kan itu kan jeruk makan jeruk ya kan kalau begitu ya bubar saja Komisi Yudisial. Ya kan kalau orang Mahkamah Agung juga yang ditempatkan disitu, jadi harus misah betul sehingga dia bisa mengawasi itu adalah tugas Bapak. Jaga otonomi, jaga kemandirian Komisi Yudisial, supaya efektif dalam melaksanakan tugasnya yaitu menjaga martabat melakukan pengawasan *non* yudisial, teknis yudisial anda para Hakim Agung. Itu saja dari kami Pak Ketua.

Terima kasih banyak.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Benny K. Harman.

Banyak sekali Pak masukannya untuk Komisi Yudisial terkait dengan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Agung AD Hoc. Selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra.

#### **F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Komisioner Komisi Yudisial Pak Ketua dan para Komisioner

Yang pertama saya ingin dapat data sebetulnya. Ini saya lihat ya yang diajukan saat ini PTUN kebutuhan dua diajukan satu, kemudian agama kebutuhan satu diajukan satu, AD Hoc tipikor kebutuhan enam diajukan empat, AD Hoc industrial kebutuhan dua diajukan dua. Yang saya ingin tanyakan berapa sebetulnya yang mendaftar kemudian tidak terpilih, karena ini seolah-olah kita dikompli DPR RI. Kebutuhan dua diajukan satu seolah-olah kami dipaksa ya satu kita ambil, padahal kita sama-sama punya kewenangan Konstitusional dalam menseleksi Hakim Agung ini. Agama kebutuhan satu diajukan satu jadi kami nggak bisa milih. Apa kesulitannya bagi KY menghadirkan calon sehingga kami bisa milih berapa opsi. Kemudian saya juga ingin tanyakan yang diajukan saat ini sampai sejauh mana porsi keterlibatan teman-teman Komisioner yang saat ini, apakah hanya sudah apa tinggal mengajukan yang ini saja ke DPR RI atau diproses sebelumnya ada keterlibatan teman-teman. Nah ini yang saya tanyakan dari proses seleksi di periode yang lalu tadi juga disampaikan oleh Pak Benny K. Harman soal *track record* terutama mereka yang berlatar belakang Hakim.

Apa, kita paham citra pengadilan mohon maaf masih tidak baik di mata masyarakat. Kita ingin dongkrak citra itu dengan menyeleksi Hakim-hakim

yang benar-benar berkualitas. Apa yang di cek misalnya adakah mekanisme semacam reward kepada Hakim-hakim yang membuat keputusan yang bagus yang diapresiasi masyarakat yang berpihak kepada rakyat lemah kepada orang miskin. Lalu adakah semacam *punishment* kepada Hakim-hakim yang pernah membuat keputusan yang melukai hati nurani rakyat masyarakat, mengkriminalisasi aktivis, ulama ada yang seperti itu nggak masuk ke penilaian teman-teman KY. Sebab kalau kepribadian secara umum saya pikir itu sumir sekali dan pertanggung jawabannya sulit menilai kepribadian orang yang sudah demikian berumur. Lalu soal integritas ya juga orang-orang ini yang diajukan kesini bagaimana proses seleksinya. Mohon maaf Pak di periode yang lalu ada juga calon-calon yang mau di tes disini menghubungi kami-kami ini WA *melobby* kami gitu kan. Pak tolong gini-gini segala macam itu saya pikir salah satu kegagalan panitia dalam konteks memberikan calon yang berintegritas kepada kami. Itu dulu dari saya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Iya itu manarik sekali itu memang jadi memang tidak langsung mereka menghubungi tapi orang-orangnya itu. Jadi bukan hanya itu yang terakhir sekarang ini pun sudah mulai. Jadi memang ini banyak menjadi pertanyaan. Tiga dulu Pak Ketua KY nanti kita lanjutkan yang lain biar nggak terlalu banyak nanti lupa.

Silakan dijawab dulu Pak.

#### **KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Baik terima kasih.

Yang pertama saya menjawab dari Pak Ichsan ya, dari PDIP bahwa ada hakim yang memiliki usia dan standar penilaian. Yang pertama Pak, ingin kami sampaikan bahwa KY sebagai Lembaga ya bukan susunan kami hari ini, telah melakukan perbaikan dalam standar membuat standar seleksi, dimana dulu dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan pada 2016 dan pada tahun 2018 dengan menyusun apa yang kami sebut kamus kompetensi Hakim Agung. Proses atau mungkin bahasa yang lebih umum standar-standar kompetensi Hakim Agung tapi istilah ini di KY kami menemukan namanya kamus kompetensi Hakim Agung. Dimana standar-standar kompetensi itu disusun dengan proses evaluasi yang berkelanjutan, yang mana prosesnya melakukan diskusi dan evaluasi kompetensi melakukan validasi tugas kepada 10 (sepuluh) Hakim Agung aktif dan 5 (lima) mantan Hakim Agung yang mewakili masing-masing kamar peradilan, artinya kita melibatkan Mahkamah Agung untuk dari pada penyusunan standar tadi seperti apa yang diinginkan. Kemudian melakukan penyusunan draft kamus untuk kemudian di FGD validasi dengan berbagai pihak termasuk juga dengan bersama pihak Mahkamah Agung.

Nah ini yang terakhir kami punya kamus, apa istilahnya kamus kompetensi. Kamus kompetensi Hakim Agung Biro Rekrutmen advokasi peningkatan kapasitas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial September 2019. Jadi kami melakukan proses perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi terhadap

standar kompetensi yang kami gunakan untuk standar tes tadi. Itu Pak yang ingin kami pastikan bahwa-bahwa tidak ini sekaligus menjawab Pak Benny K. Harman ya berkaitan dengan ukuran-ukuran tadi. Jadi disini memang dijelaskan ada kelompok, ada ukuran-ukuran integritas, kemudian satu kelompok kompetensi Hakim Agung itu harus memenuhi integritas, kenegarawan, kompetensi tekni dan prosesi Yudisial, kompetensi.

**F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Sebentar Pimpinan izin.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar ya Pak , silakan.

**F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Agak aneh bagi saya agak aneh. Yang dipertanyakan sama Pak Benny, Pak Habib saya telat datang tapi dua ini saya tangkap. Yang kita perlukan itu kan bukan seremonial kaya gitu. Kalau seremonial kaya gitu ini bermasalah terus dengan Komisi III. Contoh sadar atau tidak sadar bahwa Mahkamah Agung itu seorang koruptor Hakim-hakimnya brengsek semua. Yang dipertanyakan Pak Benny adalah kita ini punya moral nggak untuk meningkatkan memperbaiki yang Hakim-hakim ini korup. Misalnya putusan orang memberikan sesuatu yang baru-baru ini, dianggap dermawan disinilah yang dipertanyakan tanggung jawab KY tanggung jawab Komisi III. Jadi bukan seremonial prosedural kaya gitu kalau prosedural kaya gini ngapain KY bikin buang-buang duit, tapi *outputnya* yang kita ingin adalah kemampuan KY memproduksi Hakim-hakim kedepan sifatnya mengaudit kekurangan-kekurangan KY sementara ini bukan prosedural kaya gitu. Habib tadi bertanya tentang pilihan yang dibawa kesini, apakah ini pilihan terbaik yang kita milihnya cuma satu iya atau tidak.

Beberapa kami-kami tolak ya Bu Sukma, ini selalu bermasalah selalu kita cuma mana kebutuhan Mahkamah Agung ya kita yang tidak layak menurut Komisi III ya, ya, ya, ya masa selalu terjebak pada urusan-urusan yang kesannya KY itu seremonial, kesannya Komisi III seremonial, prosedural, selesai buang kesana beruduk keadilan yang diharapkan rakyat itu tidak ketemu dengan harapan itu, banyak kasus di Komisi III ini. Setiap perkara yang berkaitan antara pengembang, pengusaha, perkebunan dan macam-macam berhadapan dengan rakyat selalu rakyat dikalahkan, ada apa ini. Disinilah peran KY oh ternyata dunia ini *real*, oh ternyata yang kita pilih ini brengsek juga, jauh panggang dari pada api harapan keadilan itu. Nah moral inilah yang hari ini ya dialog kita dalam rangka untuk menyeleksi orang yang anda sodorkan ke Komisi III agar kami itu jernih melihatnya. Bukan persepsi prosedural seperti yang anda gambarkan itu. Inilah yang selalu bersama-

sama kita perbaiki kenapa saya menyimak betul pertanyaan Pak Benny. Yang kita lihat itu adalah produk keadilan yang ada di Mahkamah Agung kan ini.

Apakah produk keadilan itu sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan, apakah kita tidak berdosa sama-sama memilih orang yang hari ini melukai keadilan masyarakat. Inilah yang harus kita sadari antara Komisi III dan KY, inilah dialog agar kami paham bahwa hari ini kalian memilih sekian orang dan Komisi III memilih. Yang akhirnya produknya berbeda atau sama saja dengan orang yang ada di dalam maka pertanyaan Pak Benny jadi relevan jawabannya jadi tyda saklek seperti itu. Kalau tidak ada bagaimana kita kedepan berkhayal untuk memperbaiki ini baru ketemu jalan ini. Ini loh Pak persoalan-persoalan yang selalu kita diskusikan antara KY dengan Komisi III dengan harapan keadilan yang ada di Mahkamah Agung kenapa, Pak Benny jelas bertanya sudah apakah semua produk di Mahkamah Agung sekarang adalah pilihan KY, saya pikir hampir semua mungkin semuanya ini saya tidak punya data tentang ini. Tapi moral kita yang memilih yang menseleksi ada nggak disini kan ini sebenarnya *problem* kita sebagai bangsa kalau kita benar untuk memperbaiki hal-hal yang kita rasakan kurang. Mungkin ini catatan Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik silakan Pak Ketua.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Baik terima kasih Pak Desmond catatannya saya.

**KETUA RAPAT:**

Nanti dulu ini masih jawab tiga dulu silakan.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Yang ingin saya sampaikan tadi adalah pertanyaan dari Pak Is PDIP yang kaitannya mengenai standar kompetensi. Jadi saya sampaikan bahwa ada, ada standar kompetensi yang digunakan KY dalam melakukan seleksi. Jadi kita berbicara *output* dan proses kita baru berbicara saya baru menyampaikan bahwa ada standarnya itu saja dan standar ini dilakukan evaluasi terus menerus yang terakhir tahun 2019 itu penjelasan dari saya. Yang kedua tadi ada pertanyaan belum memenuhi usia. Mohon maaf Pak untuk yang Hakim AD Hoc Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial usia minimal menjadi Hakim AD Hoc Hubungan Industrial adalah 30 tahun jadi memang diperbolehkan, ini hasil dari seleksi tahun 2020 sehingga pertanyaan tadi terjawab dari persoalan tersebut. Kemudian ke Pak Benny K. Harman ini ada banyak pesan moral dan pesan bagi kami yang baru saja menjalankan tugas. Memang ini kami melanjutkan Pak Benny jadi kami ada di tidak mengikuti proses. Memang ada catatan-catatan tadi memang

benar tapi kalau dipertanyakan sebenarnya berapa si kebutuhannya, ya ini kita mendapatkan surat dari Mahkamah Agung.

Jadi kita mendasarkan pada surat Mahkamah Agung yang meminta kita untuk surat dari Mahkamah Agung Nomor 18 WKMA/CNY/SB/4/2020 per tanggal 30 April 2020 dibutuhkan Hakim Agung dan Hakim AD Hoc di MA adalah Hakim Agung sebanyak 8 (delapan) orang, Hakim AD Hoc Tipikor MA 6 (enam) orang, Hakim AD Hoc Hubungan Industrial sebanyak 2 (dua) orang jadi ini kebutuhan yang diminta oleh Mahkamah Agung lalu kami *follow up* dengan membuka rekrutmen. Dimana rekrutmen tadi berjumlah ada 116 (seratus enam belas) catatan saya, yang Hakim Agung Karir Pak itu hanya 16 (enam belas) orang sementara yang AD Hoc ini yang seratus. Jadi kalau kemudian tadi ada pertanyaan Hakim AD Hocnya kok Hakim Agung Karirnya Hakim Agung Karir kok yang lulus cuma satu itu mungkin, mungkin karena saya nggak mengikuti mungkin karena pendaftarannya memang hanya 16 (enam belas) orang, pertama itu.

Yang kedua bahwa tadi sudah disampaikan Komisi Yudisial memutus berdasarkan standar kelulusan *passing grade* uji kelayakan jadi ada penilaian, penilaian, penilaian. Bahwa tadi Pak Desmond bilang ada penilaian, Pak Benny ada penilaian psikotes itu yang *menyinggrade* itu, itu, itu *problem* lainnya Pak kita akan kaji ulang, kita akan riset ulang apakah benar mekanisme tes-tes seperti itu cukup relevan atau perlu kita perbaiki tetapi bahwa faktanya yang lolos adalah lolos *passing grade* dari *passing grade* itulah yang kemudian muncul 7 (tujuh) nama. *Passing grade* ini skornya antara 71 sampai 77,6. Saya nggak mau sebutkan masing-masing tapi itu lolos 71 sampai 77,6 skornya antara 40 sampai 90 Pak. Saya nggak mengikuti proses penilaiannya tetapi hasil 7 (tujuh) orang ini adalah antara itu skornya. Itu mengenai lolos seleksi kenapa Hakim AD Hocnya lebih banyak, Hakim Agungnya itu tadi jadi dari kebutuhan kemudian ada seleksi.

Mengenai visi Pak ya, visi saya pikir *sorry* kemudian mengenai *track record Pak*. *Track record* kami juga ada didalam tes mengenai uji kelayakan yang berkaitan integritas itu kami ada pelacakan pada *track record* para Hakim baik AD Hoc maupun Hakim Karir, yang dilakukan oleh Biro Investigasi, kemudian bekerja sama dengan KPK, kemudian ada unsur masyarakat yang ini menjadi bahan klarifikasi antara Komisioner dengan para calon Hakim pada saat wawancara jadi ada bahan pelacakan *track record* itu Pak Benny. Soal visi, visi KY menjadi Lembaga Independen ya ini Pak saya pikir ini juga jelas-jelas secara normatif kita juga menjadi independen. Kita tidak ingin terokoptasi apa pun tetapi bahwa komunikasi, hubungan dengan kelembagaan lain itu juga harus dijaga.

Yang kedua tadi kalau kemudian pertanyaannya masa Hakim mengawasi Hakim. Nah *problemnya* adalah di Peraturan Perundangannya Pak, disana disyaratkan di Undang-Undang KY bahwa calon Komisi Yudisial itu terdiri dari dua mantan Hakim, dua akademisi, dua praktisi dan satu Hakim Masyarakat berarti ada dua mantan Hakim. Bahwa kami telah bersepakat menata misalnya untuk Waskim itu ada di Bu Sukma pada periode ini beliau bukan hakim. Nah, tadi misalnya pertanyaan Pak Benny tadi bahwa Hakim

mengawasi hakim ini ada Bu Sukma. Kemudian Pak hakim Pak Joko ini mantan hakim kita tempatkan justru pada peningkatan kapasitas hakim supaya pengalaman-pengalaman beliau untuk menerapkan meningkatkan pada peningkatan kapasitas hakim dan pencegahan supaya hakim-hakim ini tidak bukan itu tadi itu catatannya. Jadi kita mencoba menata Pak, kita juga mencoba menata bahwa ini masih awal kami berjalan pasti nanti ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut dengan Komisi III.

Dari Gerindra, bagaimana proses seleksi. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa tahap dan tadi ada panduannya kamus kemudian KEPPH jadi kalau mengukur ada ukurannya Pak, kemudian kamus kompetensi itu standar penilaian, kemudian tes KEPPH ini ada di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Tahun 2009. Disitu terukur apa itu etik, apa itu kode etik dan pedoman perilaku Hakim, yang dimana kedua ini menjadi porsi terbesar bobot 25% dan 30%. Yang lainnya teknis-teknis itu bobotnya kecil-kecil ya kayak profesi, kemudian membuat makalah ditempat itu hanya 15% tapi yang besar itu adalah *study* kasus hukum dan *study* kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu 30 dan 25%. Itu yang bisa kami sampaikan ini ada di per KY Ketua.

Kemudian kami juga melibatkan para Pak Ar Pak. Walaupun pada setiap proses Komisioner selalu terlibat tapi kami melibatkan para proses. Jadi untuk menilai misalnya soal tentang *sudy* kasus hukum ini bentuknya membuat putusan diberi kasus lalu membuat putusan maka yang akan menilai seorang Pak Ar ini tapi dibawah supervisi Komisioner itu yang sudah dilakukan. Jadi ada *form* keterlibatan komisioner.

Kemudian Gerindra tadi masih, ada *reward punishment* nggak bagi Hakim. Kalau di dalam proses seleksi ini mungkin juga proses seleksi Pak ya tetapi bahwa di dalam kerja-kerja Komisi Yudisial ada. Jadi kami ada Komisi Pengawasan Hakim (Waskim) yang bertugas mengawasi perilaku Hakim, etika Hakim yang kemudian jika kita mendapatkan laporan dari masyarakat maka kita proses kalau dia melanggar maka kita beri sanksi, tetapi ada juga di dalam Komisi Yudisial itu adalah Kepala Bidang Advokasi. Dimana tugasnya adalah membela martabat Hakim, yang ditekan-tekan, yang dianiaya, yang di apa mungkin dalam menjalani pekerjaan itu ada yang mendapatkan semacam kekerasan dalam peradilanannya itu juga kami tangani jadi bentuknya begitu Pak. Ya ini mungkin kurang populer yang ini yang advokasi pada hakim tapi bahwa undang-undang dasar memberi kita tugas untuk menjaga martabat. Nah martabat itu bisa dalam bentuk memberikan *punishment* dan bisa memberikan bentuk pembelaan jika Hakim dianiaya martabatnya atau di tekan-tekan atau di dalam konteks dia menjaga marwahnya dengan kekuasaan hakim tadi, itu jawaban kami.

Untuk yang lobi, sejauh ini di KY tidak ada Pak tadi yang disampaikan Bapak di Komisi III atau di DPR RI kami kurang tahu tapi di KY kami menggunakan standar-standar hasil tes. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin dari Bapak Ibu Komisioner yang lain ingin menambahkan monggo-monggo Ibu Nurdjanah.

**KOMISIONER KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Terima kasih

Bapak Pimpinan rapat Komisi III  
Kemudian para Anggota Komisi III

Saya diperintah oleh Pak Ketua untuk menambahkan. Mungkin sebetulnya secara garis besar sudah dijawab tapi ada hal-hal yang mungkin masih tertinggalan sedikit. Saya tadi masih ingat pertanyaan Pak Benny K. Harman kenapa kok Hakim Tipikor padahal yang penting kan Hakim Agung. Saya mau contohkan satu mengenai penyelesaian perkara kasasi perkara tipikor, itu memang diperintahkan oleh Undang-Undang Tipikor itu di Pasal 26. Itu susunan majelis bisa sebanyak-banyaknya 5 dan paling sedikit 3. Dari susunan majelis itu ada disitu unsur AD Hoc. Oleh karena itu Pak Benny kalau kita nggak merekrut Hakim AD Hoc ini perkara tipikor ini tidak bisa disidangkan sehingga Hakim AD Hoc Tipikor ini merupakan satu Pak et Majelis Hakim Agung yang akan memutus perkara tipikor yang diajukan ke Mahkamah Agung.

**F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Izin Pimpinan interupsi ya.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Yang bersifat Undang-Undang jangan ajarin kami bu kami yang bikin Undang-Undang ya.

**KOMISIONER KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Iya yang bikin Undang-Undang kan Bapak.

**F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Iya tapi jangan ajari kami.

**KOMISIONER KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Diperintah oleh Undang-Undang.

**F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Orang baru jangan sok tahu deh.

**KOMISIONER KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Bukan sok tahu saya ini Pak mohon maaf ya Pak ya sedikit kemudian mohon maaf ya Pak ya. Kemudian yang belum juga dijawab itu dari Gerindra ya Pak ya. Kenapa kok sekarang kok cuma misalnya dibutuhkan satu kok diajukan ke DPR RI hanya satu. Itu sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi Pak kalau nggak salah nomornya 27 jadi memang disitu satu banding satu, sehingga barang kali itulah jawaban yang tadi mungkin kurang sedikit gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak mungkin saya banyak yang nggak tahu sekaligus belajar tadi Pak K. Harman banyak banget masukan yang saya sebagai Komisioner baru banyak belajar Pak.

Terima kasih Pak.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Mohon izin Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Benny.

**F.PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tadi kan saya tanya Pak Ketua sama Ketua tadi. Kita kan punya kuota untuk Hakim Agung kan 60 ya kan. Sekarang ada berapa? 46. Sesuai dengan Undang-Undang supaya memenuhi tadi perbandingannya ya kan itu kan yang ibu mau ngomong, Undang-Undang mengatur bahwa dalam majelis yang menangani perkara ini harus ada, ada Hocnya kan begitu. Saya itu saya nggak persoalkan itu ibu nggak usah nasihati kita aturannya kan kita dulu yang bikin. Yang mau saya katakan itu adalah supaya komperasinya ini perbandingannya itu jalan maka Komisi Yudisial itu bisa naikan itu kebutuhan Hakim regulernya kan begitu dia. Supaya apa, supaya memenuhi tadi itu bahwa pada saat yang sama kita naikan kan begitu dia.

Coba ibu hitung saja sekarang ini coba dibikin komposisinya dibandingkan dengan itu. Yang terjadi sekarang adalah Ibu mereka menekan supaya Hakim Agungnya tidak bertambah supaya ini juga tidak bertambah kan begitu. Kenapa nggak dinaikan Hakim Agungnya dinaikan, ininya juga dinaikan kalau itu yang dibutuhkan. Mohon maaf Ibu, Ibu nggak ngerti dulu bagaimana pasal ini masuknya ini juga hasil pergulatan. Hasil pergulatan mohon maaf jadi Ibu yang nggak ngerti aturan ini ya kemudian kenapa masuknya dulu itu, karena dulu sebelumnya saya kasih tahu Ibu. Dulu Hakim AD Hoc ini betul-betul AD Hoc apa maksudnya, kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung itu butuh ahli terutama korupsi, karena Hakim Agung itu banyak yang belum mengetahui, belum terbiasa dengan kejahatan-kejahatan korupsi luar biasa maka butuh ahli khusus kan begitu Pak pada saat itulah dibutuhkan itu.

Itulah yang saya maksudkan itu jadi bukan Ibu bukan orang cari makan disitu itu KY harus mengerti itu, paham itu semangatnya pasal itu dulu apa. Jadi bukan hal yang biasa itu bila perlu dulu saya masih ingat pada saatnya nggak usah itu lagi kalau Hakim Agung kita sudah siap nggak perlu lagi itu AD Hoc itu, itu dulu begitu. Kan AD Hoc gitu loh itu satu.

Yang kedua saya tahulah Ibu, Ibu nggak usah ajari saya itu soal ini. Jadi AD Hoc ini juga sekarang ini, ini apa bedanya dengan Hakim Agung. Kita juga yang ngeluh kerjanya nggak ada bahkan tapi hak-haknya sama dengan Hakim Agung biasa kan begitu, apakah KY pernah memikirkan ini pernah nggak. Ini loh Ibu, Ibu mereka KY ini jaga semangat ini *spirit* ini harus dijaga. Jangan kaya oh ini-ini mohon maaf saja Pak Ketua saya frustrasi dengan KY belakangan ini karena jadi tukang stempel saja alat saja mau nikmati kekuasaan disitu. Itulah

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.  
Lanjut ya Pak

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Mungkin izin Pak ketua mungkin ada penjelasan dari

**KETUA RAPAT:**

Kalau masih ada silakan.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Ibu Sukma atau Pak Joko.

**KOMISIONER KY (JOKO SASMITO):**

Izin.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Beliau-beliau adalah incumbent yang bisa menjelaskan.

**KETUA RAPAT:**

Baik silakan.

**KOMISIONER KY (JOKO SASMITO):**

Siap terima kasih Pak Ketua mohon izin

Yang mulia Pimpinan Komisi DPR RI termasuk para Anggota

Mohon izin melengkapi jawaban yang disampaikan Ketua terkait pertanyaan yang mulia Bapak Benny K. Harman, tadi dilengkapi dengan Pak Desmond dan dari Partai Gerindra.

Yang pertama tadi kan terkait kenapa usulan dari KY tentang seleksi calon Hakim Agung itu tidak sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Agung. Kenapa kok seperti berbalik gitu kan mengutamakan banyak AD Hoc dari pada yang karir. Mohon izin terkait dengan kenapa seleksi calon Hakim Agung termasuk AD Hoc baik tipikor maupun di akhir tahun 2020 itu tidak sesuai dengan permintaan. Ada 3 alasan penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Komisi III DPR RI. Yang pertama adalah terkait kondisi saat ini adalah pandemi covid-19, yang kedua adalah terkait dengan kondisi Komisioner KY periode 2020 – 2025 itu pada saat mengakhiri masa jabatannya sebenarnya sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung sebagaimana dibacakan oleh Pak Ketua Nomor 18 Tahun 2020 itu sebenarnya meminta sebanyak 16, 8 calon Hakim Agung dan 8 Hakim AD Hoc, 6 Hakim AD Hoc Tipikor dan 2 Hakim AD Hoc PHI.

Namun karena kondisi yang saya sebut tiga alasan tersebut sehingga KY berkonsultasi baik dengan Komisi III DPR RI maupun kepada Mahkamah Agung, karena kalau semuanya dilakukan khawatirnya nanti periode kami yang kemarin di 2020 – 2025 itu tidak akan selesai. Demikian juga dalam masa pandemi itu harus ada sistem baru seleksi tidak seperti biasa secara tatap muka tetapi ada hal-hal yang secara virtual, sehingga hasil konsultasi baik dengan Komisi III maupun Mahkamah Agung hanya dilakukan skala prioritas pada waktu itu. Sehingga kebutuhan yang mendesak karena dari Hakim TUN Kamar TUN Pajak itu mau pensiun sehingga dari Hakim Agung yang diminta 8 itu Mahkamah Agung meminta prioritas satu Kamar TUN khususnya pajak gitu.

Kemudian ada alasan juga yang menjadi skala prioritas yaitu Hakim AD Hoc Tipikor karena dari Hakim AD Hoc Tipikor yang ada sekarang dari 8 itu yang 6 itu sudah diperpanjang mohon izin, sehingga di khawatirkan nanti kalau yang 6 itu pensiun hanya tinggal 2 sehingga KY harus segera memenuhi kebutuhan di Hakim AD Hoc Tipikor. Demikian juga di Hakim AD Hoc PHI ada 6, yang 3 ini juga sudah diperpanjang gitu. Sudah diperpanjang sehingga Mahkamah Agung memandang perlu meminta KY prioritas itu mengutamakan juga Hakim AD Hoc PHI. Itu mungkin alasan kenapa yang disampaikan yang mulia Bapak Benny K. Harman kenapa kok berbalik seperti mengutamakan AD Hoc dari pada karir. Nah mungkin mohon izin nanti akan dilakukan sesuai dengan permintaan itu di tahun 2021 ini.

Nah, yang terkait dengan standar kompetensi tadi mohon izin tadi Pak Desmond tadi mengatakan apakah nggak ada telaah, apa nggak ada semacam evaluasi. Memang KY dengan Mahkamah Agung selama ini yang kita gunakan dulu itu Pak ai *proper assesment* dari luar gitu, artinya selama ini bekerja sama dengan kuantum kemudian PPSDM, yang menurut Mahkamah Agung itu tidak sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh

Mahkamah Agung. Sehingga KY kemarin berdialog, berdiskusi menyusun standar kompetensi baru, yang disusun oleh KY, Mahkamah Agung dan melibatkan Pak ar dari luar. Sehingga tadi disebutkan ada 4 standar kompetensi karena Mahkamah Agung mengutamakan yang pertama itu masalah integritas, yang kedua itu berbasis kinerja masalah Yudisial, kemudian masalah mental dan kenegarawanan. Sehingga mohon izin KY sebenarnya sudah bekerja sama dengan Mahkamah Agung mulai tahun 2019 kemarin, sudah melakukan standar kompetensi yang baru sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung.

Kemudian terkait dengan tadi dari Bapak Gerindra. Kenapa si kok sepertinya dari sekian calon yang mendaftar kok dihadapkan di Komisi III ini hanya misalnya kebutuhan satu disampaikan satu kenapa nggak bisa lebih misalnya dua. Mohon izin seingat saya dulu memang sebelum ada Putusan MK yang Nomor 27 Tahun 2013 memang itu yang diusulkan oleh KY adalah satu berbanding tiga kan gitu. Namun sekarang yang diusulkan oleh KY itu adalah misalnya satu ya kita usulkan satu, misalnya butuh dua ya kita usulkan dua sehingga nanti Bapak- Bapak Ibu-ibu dari Komisi III DPR RI tinggal menyetujui apa tidak jadi tidak memilih ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi gitu. Saya kira mohon izin yang perlu saya tambahkan itu dari Pimpinan tadi sifatnya kami hanya melengkapi gitu. Mohon izin Pak Ketua saya kembalikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

Kami persilakan Pak Arsul Sani dari PPP.

**F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

PKS belum Pak.

**KETUA RAPAT:**

Belum Pak masih PPP dulu.

**F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Terima kasih Pak Adies Kadir.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan Pak Arsul.

**F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Iya terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Rasanya dari tiga Fraksi yang tadi telah menyampaikan ditambah dari Pimpinan Pak Desmond sudah cukup cerminkan apa yang menjadi konsen kami di Komisi III ini. Barang kali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan para Komisioner KY bahwa kedepan yang dikehendaki oleh kami di Komisi III ini KY bukan untuk kemudian berantem terus dengan Mahkamah Agung seperti pengalaman kemarin-kemarin, tetapi juga bukan untuk menjadi sekedar kepanjangan pangan dari Mahkamah Agung ya terutama dalam soal rekrutmen Hakim Agung. Karena itu untuk menjawab apa tadi merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Benny Harman, kemudian Pak Desmond Mahesa, saya hanya ingin menyarankan saja bahwa apa yang dulu oleh Ibu Nurdjanah disampaikan di Komisi III tentang bank data, *profile* Hakim itu harus benar-benar dibuat ya.

Nah ini yang saya kira kedepan akan juga membantu kami yang di Komisi III juga untuk melihat apakah calon Hakim Agung atau calon Hakim AD Hoc yang diajukan itu nanti memang harus kami setuju atau tidak kami setuju. Nah terkait dengan umur yang tadi disampaikan memang secara formal sudah memenuhi syarat tetapi yang kami minta diperhatikan juga kedepan adalah soal umur ini. Kalau misal terlalu muda ini kan terlalu lama jadi Hakim Agung sementara disisi lain Hakim Agung ini kan boleh dibilang susah mengawasinya. Atas nama ini persoalan yudisial kemudian tidak bisa Lembaga lain masuk bahkan termasuk KY juga DPR RI yang melakukan pengawasan umum. Jadi hal-hal ini saya kira juga harus menjadi pertimbangan apalagi kalau *track recordnya* terkait dengan moralitas dan lain sebagainya itu sul-sul saja. Saya kira itu secara umum saja Pak Ketua karena saya terus terang tidak memegang ini tentang *profile* Hakim Agung yang diajukan.

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat siang salam sehat untuk semuanya Pimpinan dan para Anggota Komisi III beserta para Komisioner dan seluruh jajaran KY.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Arsul.

Tentunya sudah di dengar dengan baik oleh Ibu Sukma dan kawan-kawan semua. Kemudian Fraksi Partai Golkar.

**F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua .

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati  
Jajaran Komisi Yudisial yang sama saya hormati

Saya langsung saja Pak supaya tidak memakan waktu banyak karena waktunya tadi dijanjikan jam 12 dan sudah sampai jam 12. Ada kurang lebih lima yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Pertama, tadi sudah memberikan parameter terhadap penilaian-penilaian calon-calon Hakim Agung maupun AD Hoc. Yang saya ingin tanyakan, Bapak belum menyampaikan kepada kami standarnya untuk memilih tim penilai. Jadi saya ulangi standar untuk memilih calon sudah ada tadi ada di halaman 4, yang belum Bapak jelaskan adalah bagaimana standar KY dalam memilih tim yang akan menilai. Adakah yang bisa dibuka secara transparan supaya bisa menjadi penilaian buat kami di Komisi III itu yang pertama.

Yang kedua, saya melihat dari semua laporan tertulis *scoring*, KY saya belum melihat dan belum mendengarkan dari penjelasan dari Bapak dan Ibu tadi bahwa ada *scoring* dari setiap tahapan yang lulus sehingga proses eliminernya tadi itu antara peserta bisa kita lihat secara transparan, karena termasuk yang tidak lolos ini yang sementara menyaksikan acara ini tentu dia bertanya-tanya. Di dalam menilai kekurangan saya sebagai calon maupun Hakim Agung maupun AD Hoc tentu dia menilai dirinya bahwa saya memiliki nilai sebenarnya yang lebih bagus, lalu bagaimana standar tadi itu sehingga bisa kita ungkap supaya bisa lebih transparan di publik tentang nilai-nilai baik yang lolos itu maupun yang tereliminir tadi itu.

Yang ketiga, tadi telah disinggung oleh kawan saya sebelumnya Pak Benny K. Harman tentang putusan-putusan yang mestinya dicoba untuk dipelajari. Saya juga mempertanyakan hanya sedikit bedanya adalah putusan-putusan yang kira-kira kontroversial oleh calon ini selama memegang kasus. Saya belum pernah melihat ada sesuatu telaah dari Komisi Yudisial karena tugas dan wewenang Komisi Yudisial kan jelas selain mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan AD Hoc itu juga menjaga dan menegakan kehormatan perilaku Hakim. Sudah adakah penilaian yang Bapak lihat selama ini tentang putusan-putusan yang diambil oleh Hakim. Saya contohkan Pak, putusan perdata oleh Hakim yang telah inkrah masih saja nanti itu setelah ada gugatan pidananya dalam kasus yang sama Hakim juga bisa memutuskan yang kontroversi berbeda dengan putusan yang ada di perdata. Jadi yang dibentrokkan adalah ini perilaku Hakim yang buruk ini, adalah putusan perdata inkrah menang si A, putusan pidana yang inkrah menang si B akhirnya putusan-putusan dibentrokkan. Ini adalah perilaku Hakim yang sangat buruk sekali di republik ini. Saya tidak pernah melihat selama ada KY menalaah sebuah putusan-putusan seperti itu banyak terjadi terutama soal kepemilikan tanah.

Itu yang ketiga tadi, yang keempat. Saya mau bertanya kepada KY bagaimana profil psikologis ke 7 calon yang sudah ditetapkan oleh KY berdasarkan seleksi kesehatan dan kepribadiannya. Karena menurut hemat kami ini sangat penting sekali untuk kami nilai calon-calon terutama kepribadiannya, jangan sampai mempribadinya seperti itu tukang jual, menjual kewenangan, menjual kesempatan. Ini yang perlu juga diungkap oleh Bapak- Bapak semuanya yang ada di KY supaya melahirkan Hakim-hakim yang memang kredible untuk menjalankan tugas dan fungsinya disana.

Yang terakhir adalah dalam melakukan penelusuran para calon tadi itu tentu ada penilaian-penilaian yang masih tersisa di Komisi Yudisial, ada penilaian yang positif tentu juga ada penilaian yang negatif. Saya berharap kedepan ini kedepannya Pak ini, ini harapannya Pak ini. Kedepan dalam penilaian seperti ini mesti di *publish* paling tidak setidaknya-tidaknya disampaikan kepada Komisi III kalau tidak mau di *publish* di publik, diberikan kepada kami sebagai takeran ukuran kami nanti dalam melakukan *Fit And Proper Test* para calon semuanya. Ini tidak ada yang Bapak lampirkan sehingga tentu kami tidak bisa menilai seseorang hanya karena kita bertemu satu dua jam saja. Kita butuh waktu untuk menilai itu. Nah penilaian itu kita harapkan menyambung dari penilaian apa yang telah ditemukan oleh Komisi Yudisial diberikan kepada Komisi III. Saya kira itu pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih Pak Ketua Adies.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

Selanjutnya dari PAN lanjut. Kalau begitu dari PKS.

**F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III dan Pimpinan Komisi Yudisial dan yang lainnya.

Mungkin secara umum atau secara besar sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, tapi saya lebih kepada yang lebih bersifat teknis, karena saya tahu bahwa yang hadir juga ada yang sempat melakukan proses uji ini pada masa yang lalu. Tidak mudah ya dari 116 menjadi 7 terpilih tapi minimal kami ingin mendapatkan sedikit saja bahwa apa pun juga yang selalu menjadi perhatian adalah berbicara tentang integritas dan wawasan tentang teknis hukum. Nah mungkin kami minta penjelasan yang lebih teknis yang berhubungan dengan instrumen yang berhubungan dengan bagaimana mendalami integritas tersebut dan juga wawasan teknis hukum, sehingga dengan nama-nama yang kami peroleh kami lebih mengetahui tentang integritas yang bersangkutan. Mungkin bisa dijawab oleh yang pada saat lalu melakukan suatu proses uji kelayakan ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tinggal dua Fraksi saya lanjutkan saja Pak ini biar sekalian pertanyaannya dijawab semua nanti. Fraksi Nasdem Pak Tobas.

Silakan.

**F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):**

Baik terima kasih atas kesempatannya.

Yang pertama-tama yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota dan para Komisioner Komisi Yudisial

Selamat atas terpilihnya para Komisioner ini yang baru dan sudah memilih Pimpinan yang baru juga, selamat bekerja.

Nah saya ingin melanjutkan saja apa yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan dari Anggota Komisi III yang lainnya terkait dengan kebutuhan Hakim Agung termasuk Hakim Agung AD Hoc di Mahkamah Agung. Kalau saya lihat dari paparan Ketua Komisi Yudisial tadi memang poinnya sebenarnya ada di *slide* ke 4. Saya bisa memahami bahwa saat ini memang kita butuh sejumlah Hakim Agung untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Di tahun 2021 di Januari 2021 ini kan sebenarnya kebutuhannya itu lebih dibandingkan dengan yang diusulkan ke DPR RI. Kalau kita lihat ada kebutuhan Hakim Perdata ada 2 orang, ada kebutuhan Hakim Pidana 5 orang, ada kebutuhan Hakim TUN 2 orang, ada kebutuhan Hakim Agama 1 orang, itu juga karena juga sudah ada yang, kemudian Militer 2 orang karena ada yang meninggal dunia juga, kemudian AD Hoc juga 6 AD Hoc Tipikor, AD Hoc Hubungan Industrial itu 2 tapi dijukan memang 2.

Artinya dengan jumlah yang diajukan ini sebenarnya pun saya melihat masih kurang, apalagi untuk AD Hoc Tipikor di MA ini kan berdasarkan catatan yang dilaporkan tadi 6 dari 8 saja sudah diperpanjang. Kemudian untuk yang industrial 3 dari 6 juga sudah diperpanjang. Namun memang catatan kritisnya sama seperti teman-teman yang lain bahwa seleksi ini kita butuh satu susunan Hakim Agung yang memang bisa benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Oleh karena itu tidak banyak yang saya ingin sampaikan saya hanya ingin melihat saja nanti bagaimana calon-calon akan kita uji, akan kita tanyakan, akan kita perdalam. Meskipun saya melihat kebutuhan-kebutuhan kekurangannya lagi ini berarti pasca ini berapa pun yang nanti kita akan putuskan apakah diterima semuanya, diterima sebagian atau tidak diterima semuanya, itu kan tetap masih ada kebutuhan yang kurang. Nah oleh karena itu strateginya apa ini yang harus sudah disiapkan juga kalau tiga kemungkinan yang terjadi di Komisi III itu bagi Komisi Yudisial untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan ini agar kita tidak selalu kekurangan Hakim Agung. Mungkin itu saja masukannya Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Silakan PKB.

**F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):**

Cukup Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya. Pak Cucun nggak ada yang mau disampaikan Pak Cucun? Baik kalau tidak ada yang disampaikan Ateri terakhir

**F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):**

Sudah lanjut-lanjut cukup, cukup, cukup.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya Pak Cucun ya, baik terima kasih Pak Cucun. Pak Arteria ada yang mau disampaikan? Iya silakan. Sebelumnya kami perpanjang dulu ya kita perpanjang 30 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Ateri.

**F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN., S.T., S.H., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Para Pimpinan/Anggota Komisi III yang saya hormati  
Para Komisioner KY yang saya hormati

Pertama-tama selamat atas terpilihnya Pimpinan KY yang baru. Pimpinan yang baru harapan yang baru Pak, tapi jujur saja Pak itu tidak terlihat. Saya melihat hari ini Pimpinannya tidak ngerti, nggak paham, makanya ini kesalahan kita semua *Fit And Proper* kemarin ini. Kemudian juga sepintas lalu seolah-olah DPR RI kelihatannya bodoh, nggak paham, nggak tahu apa-apa, karena alasan-alasan justifikasi-justifikasi yang diberikan tadi oleh Pak Ketua saya minta tadi Pak Ketua putar lagi videonya itu mohon maaf benarnya 10 Pak, salahnya 90 hanya 10% substansi yang diterima kita Pak.

Nah, saya juga nanti diperkenalkan *dong* pimpinan-pimpinannya yang mana ini. Saya tadi datangnya terlambat mungkin saya salah tapi saya minta tolong kenapa si Pimpinan ini bertanggung jawab disini. Saya contoh Mba Sukma ngawasin Hakim bukan Hakim, kenapa si ini disini. Nah ini juga kita pengen tahu dari situ saja kan sudah kelihatan Anda paham atau tidak paham mengelola organisasi. Berikut, saya tidak ingin lagi KY ini sebagai malaikat pencabut nyawa. Berkali-kali dikatakan amandemen konsitusi itu satu sampai empat itu bukan untuk perbaikan ketatanegaraan Pak, Bu ini kan Ibu Hakim ya? Bukan ya? Itu untuk menjaga keutuhan NKRI untuk negara lebih baik lagi memang ada harus amandemen kelima sebagai contoh ya KY ini. KY ini masuk ke dalam rumpun kekuasaan kehakiman padahal bukan, ya jadinya

begini dari sejak awal sudah salah ya makin salah, makin bentrok, makin ribut dan sebagainya.

Dari tadi dipaparkan hakim-hakim bagus Pak Adies yang kompeten nggak bakalan mau daftar lagi, stres Pak main sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu disini Pak. Sudah nggak paham, nggak ngerti nilai orang lagi. Yang promosi-promosi ditempat yang bagus nggak bakalan kepilih Hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya Kota, nggak bakalan kepilih. Kenapa, yang kepilihnya yang dari Papua ya Pak ya, yang dari mana Gorontalo, yang dari mana lagi. Ya karena disitu katanya integritasnya bagus nggak ada ujian, nggak ada cobaan apa integritasnya bagus. Nah ini bagaimana seleksinya juga harus dipertimbangkan.

Saya mau melihat begini Pak tolong jawab dengan jujur Pak Ketua. Pak Ketua kalau nggak paham nggak apa-apa masih baru tapi yang nggak boleh nggak pahamnya berkelanjutan. Ada 46 (empat puluh enam) yang *existing* berarti kurang 14 (empat belas). KY harusnya menutupi itu dulu kalau KY mau serius. Kenapa, itu atribusi Undang-Undang harus penuh 60 (enam puluh). Sekarang pertanyaan saya ada yang daftar 16 (enam belas) lowongan kebutuhan per Januari ada 12 (dua belas), kenapa yang diusulkan ini cuma satu, oh karena seleksinya KY begitu hebat, *pret*. Ini bikin orang stres kenapa nggak Anda kasih ke kita. Bantu-bantu sama bantu penilaian versinya KY sama penilaian kita. Jangan sampai ada masalah dan izinkan kita untuk apa, percaya dengan jangan-jangan KY juga ada main, izinkan kita untuk berpercaya seperti itu. Ini 16 (enam belas) diusulin satu ada harapan, harapan yang besar kenapa ini orang mudah ketipu, siapa, Hakim AD Hoc pada daftar itu seratusan orang. Namanya AD Hoc *job seeker* Pak, mohon maaf. Dimasukin saja *nothing to lose*, tapi kalau Hakim Karir mau ngusulin pertimbangannya matang.

Ini ada kegagalan sistemik yang harusnya Pak Ketua juga harusnya berpikir untuk itu. Pak Ketua saya ingin tanya kenapa yang terpilih yang 7 (tujuh) ini, apa bedanya yang 7 dari yang 116 satu ya kenapa yang lain nggak lolos yang kamar-kamar yang lain. Yang 100 kenapa cuma dapat 6 apa yang membuat mereka lebih hebat. Ini rapat kita sekarang disini Pak, pertanggung jawaban publik DPR RI-nya nanti disitu. Bapak usulkan satu yang ribut siapa, personal Hakim Pajak itu dengan DPR RI. Nggak boleh begitu main fetakompli. Bernegaralah dengan sehat saya ingatin ini masih mumpung masih baru-baru semua ini ya.

Kemudian yang kedua parameter kepribadian, kompetensi, siapa yang milih ini siapa yang gaya berelasi. Yang di Papua sama yang di Jakarta beda gaya berelasinya Pak. Wawasan teknis hukum, manajemen perkara yang bagus-bagus pada gagal Pak dengan alasan yang tadi itu. Bicara integritas kamus-kamus Bapak saja nggak paham kamusnya ngajarin saya kamus. Bagaimana terkait dengan kelompok kompetensi mental interpersonal manajemen organisasi ini yang bikin gagal semua yang hakim-hakim bagus Pak. Atas nama yang tidak jelas, yang kualitatif bukan yang kuantitatif, makannya nanti yang seleksi itu siapa si orangnya kenalin ke kita jangan ada kepentingan lain termasuk kepentingan asing disini. Lembaga-Lembaga

Sosial Demokratlah apalah namanya, atas nama demokrasi, atas nama anti korupsi *pret* sudahlah. Berikutnya Pak tolong dijawab ini,

**KETUA RAPAT:**

Waktunya Pak Teri.

**F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN., S.T., S.H., M.H.):**

Penerimaan informasi atau pendapat ini ya ini yang rekam jejak ini, ini yang bikin orang gagal. Informasi atau pendapat masyarakat ini kan gampang, KY kalau nggak suka suruh orang buat laporan. Oh mana mungkin, nanti kita cari buktinya bisa nggak, ada persekongkolan dengan oknum KY misalnya. Analisis LHKPN dari KPK ini saya ingin tanya ini, ada kewajiban hukum nggak yang buat kaya gini. Bisa saya buktikan yang lolos-lolos ternyata nyimpen asetnya dimana. Ini yang substantif yang dikejar Pak. Investigasi yang seperti ini Pak saya mohon sekali tolonglah kita ini jujur sejak dalam pemikiran janggan *lips service, lips service* seperti ini.

Berikut, kita bicara personal 7 (tujuh) orang ini, Pak Ketua saya ingin katakan apa yang menjadi dasar saya si setuju-setuju saja tapi tak kala dikatakan ini Hakimnya-Hakim Gorontalo, Hakimnya dari Papua, Hakimnya dari mana, nggak ada Hakim di Jakarta yang hebat yang di Surabaya yang hebat. Mereka masuk Jakarta masuk Surabaya pastinya lebih bagus Pak logika berpikarnya begitu artinya apa, anda tidak percaya dengan mekanisme yang berlaku di Mahkamah Agung. Yang bagus-bagus pasti ditaruhnya ditempat yang bagus yang menangani masalah yang kompleks.

Berikutnya saya ingin katakan tadi Pak, oh usianya syaratnya 30 tahun kalau gitu 35 tahun boleh, ini nggak ada urusan orang ini Pak, begitu kita melihatnya. Saya mohon sekali teman-teman disini sudah berubahlah, berubah mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan jangan sampai kita menemukan KY ada main-main, KY juga ada dukung-dukung calon Hakim Agung. Bapak-bapak waktu beberapa kali kita dapat laporan, nanti saya belum baca makalah-makalah ini, tiba-tiba KY itu ada yang bersangkutan sangat layak direkomendasikan terhadap kandidat yang lain tidak. Yang model-model begitu nggak usah lagi Pak namanya jualan-jualan kampung itu Pak. Kita minta semuanya betul-betul profesional dan kami berharap Pak Ketua kan masih baru nggak apa-apa Pak Ketua kesalahan itu kan membuat kita menjadi orang besar, dengan memperbaikinya tentunya. Mudah-mudahan ini pertemuan kita pertama dan kedepan kita bisa lebih baik lagi Pak.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bapak/Ibu sekalian

Itulah Pak Arteria dengan gayanya Pak tapi sebenarnya orangnya baik hati dan tidak sombong Pak. Dari meja Pimpinan dapat menyimpulkan beberapa hal Pak dari masukan kawan-kawan semua tadi sebelum Bapak jawab. Kami menyadari bahwa produk yang masuk sekarang ini adalah bukan produk dari periodesiasi yang sekarang, ini periodesiasi yang dahulu tentunya akan banyak perbaikan kedepan yang akan Bapak Ibu lakukan dalam perekrutan maupun pengawasan Hakim-hakim Agung dan seluruh Hakim yang ada di negara kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang duduk di depan ini akan memberikan kontribusi dan solusi terbaik terhadap calon-calon Hakim maupun Hakim Agung yang sudah kita pilih secara bersama-sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Arteri tadi kalau kegagalan sistemik saya pikir ya tidak juga seperti itu. Memang kebanyakan masih terbentur kepada Peraturan Perundang-Undangannya. Seperti kalau kita lihat Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, disini memang tidak tercatat dengan jelas. Apakah KY ini bisa mengusulkan lebih dari yang diminta oleh Mahkamah Agung tidak ada disitu. Kami juga merasa bahwa KY tidak ingin melampaui apa yang menjadi wewenangnya yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Nah oleh karena itu, memang diperlukan komunikasi yang baik dengan Mahkamah Agung atau kalau ingin kita rubah kita ubah Undang-Undangnya kita revisi kita buat kewenangannya bahwa KY dapat mengusulkan lebih dari yang diminta dari Mahkamah Agung. Terkait dengan perekrutan tentunya karena di Undang-Undang disini jelas Pasal 13 menyatakan bahwa mengusulkan Hakim Agung dan Hakim AD Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan itu saja yang ada yang kita baca. Jadi pengangkatan Hakim Agung ini pun usulan dari Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung kalau kita lihat yang terakhir ini Pak prosesnya, perdata dibutuhkan 2 orang diusulkan 2 orang, pidana dibutuhkan 4 orang diusulkan 4 orang, TUN 1 diusulkan 1. Nah ini kan ya kalau 2 orang misalnya perdata yang diusulkan itu bagus semua. Kalau bagus satu atau tidak bagus semua kan berarti tidak ada begitu juga dengan yang pidana yang 4 orang.

Ini kita lihat mungkin waktu itu tidak bagus semua tidak memenuhi kriteria. Mungkin perlu pembicaraan Pak Ketua yang baru dengan Mahkamah Agung, seandainya 2 ya bolehlah usulkan 4 begitu jadi ada pilihan juga bagi tim seleksi ini, tidak dua itu kan 2 kalau masa artinya harus 2 dipilih 2 dipilih semua kalau tidak bisa kan berarti kosong lagi tunggu lagi periode berikutnya. Nah itu perlulah Pak pembicaraan begitu. Kami juga nanti kalau konsultasi dengan Mahkamah Agung rapat konsultasi akan kami sampaikan Pak janganlah usulan pas-pasan begitu 4 usulkan 4, 2 usulkan 2 macam sudah betul saja yang 4 itu kan nanti kalau 4, 4 tidak bilang ini KY ini bagaimana orang sudah terbaik disini ... (suara tidak jelas) dikasih pilihan itu. Mungkin itu bisa menjadi solusi terkait juga kan ini karir semua ini, karir non karir kalau non karir biasanya daftar ya Pak ya biasanya daftar mereka. Ini juga mungkin banyak juga yang kemarin rasanya Pak Joko banyak ya kemarin yang karir daftar itu? Tidak memenuhi juga semua, ya itu sudah lewatlah kita kan bicara

nanti kedepan saja karena ini kan manajemennya sudah baru tidak elok kita mengungkit lagi yang sudah lewat. Jadi kedepan PR ini Pak Ketua kenapa karir begitu banyak bisa tidak terpilih, apa betul-betul mereka tidak memenuhi kriteria itu. Apa *pasing gradenya* terlalu tinggi atau apa nah itu tolong dievaluasi kembalilah Pak. Kalau perlu nanti kita akan diskusilah bersama kalau sudah selesai ini *pasing grade* ini begini-begini. Kalau nggak salah kalau yang lalu-lalu itu kita pernah diskusi terkait itu tapi kita belum mendapatkan jawaban yang memuaskan ya Pak Arteria waktu itu ya, ini masih baru Pak Arteri.

Kemudian juga terkait dengan kriteria-kriteria Pak, terkait dengan integritas, profesionalitas, rekam jejak dan lain-lainnya mohon betul-betul dibuat sebaik mungkin terkait dengan kriteria-kriteria tersebut. Kemudian yang kedua dapat kita simpulkan tadi banyak masukan tentang pengawasan, pengawasan terhadap Hakim-hakim Agung yang telah kita pilih bersama itu juga perlu diawasi bagaimana kriteria kita selama mereka menjabat sebagai Hakim-hakim Agung baik terhadap perilaku dan juga putusan-putusan Hakim Agung tersebut. Kami belum pernah mendengar Hakim Agung yang kita pilih ini apakah mendapat teguran terkait dengan perilaku atau terkait dengan putusannya itu juga belum ada yang pernah kami dengar dari KY seperti itu. Jadi kami juga mohon diberi tahu kalau kita rapat-rapat pengawasan ada Hakim Agung yang begini Pak yang kita pilih, putusannya begini begitu itu juga mungkin kecuali kalau sudah bagus semua Insya Allah bisa kalau bagus semua ya berarti tidak ada masalah. Itu dua hal itu Pak yang kami dapat simpulkan.

Kami persilakan Bapak ada waktu mungkin 15 menit untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan masukan dari kawan-kawan. Kan kalau masukan tidak usah dijawab Pak, yang pertanyaan-pertanyaan saja yang substansinya sama sekaligus saja dijawab agar bisa kita akhiri persis dalam waktu 15 menit. Kami persilakan saudara Ketua.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Baik terima kasih Pak Ketua.  
Terima kasih

Bapak- Bapak Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat

Memang saya tidak ingin melakukan perdebatan ya. Kami datang kesini sebagai pengurus baru ingin melanjutkan kerja menyelesaikan pekerjaan dari Komisioner lama. Ada pun hasil yang ada seperti ini kurang lebihnya ya itu hasil pendirian dari program kerja dari ...(suara tidak jelas) yang lain yang lalu. Oleh karena itu, mohon dicermati kalau pun memang ada hal-hal yang perlu di klarifikasi lagi mungkin bisa kami tambahkan. Namun tadi ada permintaan untuk *sharing* untuk mempublikasikan hasil penilaian. Ini ada larangan Pak, jadi kami nggak bisa karena ini rapat terbuka dan kami nggak bisa menunjukkan hasil penilaian secara terbuka. Kalau mungkin sejak tahu apakah dimungkinkan kepada.

**KETUA RAPAT:**

Saya potong sedikit.

Mungkin tidak Pak kami juga tahu undang-undangnya tidak boleh begitu tapi paling tidak kriterianya saja. Itu nanti yang sudah Bapak perbaikilah nantinya.

Silakan Pak.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Iya, iya, baik Bapak, terima kasih.

Kemudian pada putusan-putusan kontroversial calon Hakim ini AD Hoc ...(suara tidak jelas) Hakim Karir ini prilakunya gimana. Ini ada catatan-catatan yang sudah dalam *track record* itu ada penelusuran terhadap itu Pak. Bahwa kemudian KY bagaimana dengan *problem-problem* persoalan putusan-putusan kontroversial tersebut. Nah, ini memang kemudian kita terbentur pada beberapa peraturan bahwa kita tidak bisa masuk pada urusan-urusan teknis yudisial, yang kedua kita harus menunggu sudah inkrah. Nah, ini yang kemudian memang perlu kita bicarakan lagi mungkin di forum yang lain antara KY dan Komisi III apa sebenarnya yang dihadapi. Karena memang ada semacam ganjaran-ganjaran moral dalam kita menjalankan pekerjaan ini tidak sekedar persoalan teknis tetapi ada ganjaran-ganjaran bahwa masih banyak ketidakadilan yang belum bisa kita berikan pada masyarakat para pencari keadilan tadi Pak dan kami akan berjanji nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan Komisi III dalam forum yang lain untuk perbaikan kedepan.

Yang selanjutnya berkaitan dengan kurangnya mungkin terima kasih Pak Taufik Basari dan kami sudah melakukan satu *planning* ya untuk melakukan sosialisasi dan kaderisasi agar kebutuhan tadi bisa tercukupi. Jadi proses sosialisasi yang mungkin agak lebih lama lebih jauh waktu sebelumnya, kemudian ada proses kaderisasi artinya kita mengamati Hakim itu sejak lebih awal sehingga kita bisa tidak hanya menunggu orang tersebut mendaftar tapi justru kita akan menawari jika memang dia memenuhi raport-rapot tertentu. Jadi kalau raportnya hakim ini bagus gitu mungkin kita akan tawarkan justru kenapa Bapak nggak daftar. Nah, ini proses kaderisasi maksud saya itu seperti itu supaya kebutuhan Hakim Agung yang 60 (enam puluh) yang selama ini belum pernah terpenuhi itu bisa segera terpenuhi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk jauh dengan lebih intens begitu.

Itu saya pikir mengenai proses kemudian yang Pak Arteri tadi ya terima kasih Pak Arteri tapi sudah terima kasih sudah diberi nilai sepuluh. *Monggo* untuk Pak Adang karena Pak Adang khusus meminta Bu Sukma menjawab.

Silakan Bu Sukma.

**KOMISIONER KY (SUKMA VIOLETTA, S.D., LL.M.):**

Terima kasih Pak Ketua KY.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Ketua Komisi III DPR RI dan para Anggota Komisi III DPR RI

Terima kasih Pak Adang atas pertanyaannya. Izin kami menyampaikan bahwa yang terkait dengan integritas cara Komisi Yudisial melaksanakan cek integritas itu pertama adalah Komisi Yudisial melihat catatan yang ada di Komisi Yudisial terhadap calon ini. Karena kami dalam setiap tahunnya menerima ribuan laporan dari masyarakat tentang perilaku dari Hakim ketika khusus biasanya ketika menangani perkara dan perilaku di luar kedinasan. Jadi dari catatan KY tersebut akan kelihatan datanya tentang calon Hakim Agung atau Hakim AD Hoc yang sedang kita seleksi. Kemudian yang kedua Komisi Yudisial melakukan investigasi ke lapangan. Jadi akan mencari data mengenai calon Hakim Agung tersebut ke semua tempat dimana Hakim Agung calon Hakim Agung sebelumnya pernah bertugas maupun dilingkaran tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga setelah ada hasil penelusuran rekam jejak dari Komisi Yudisial dari ada Biro tersendiri Pak dari Biro Investigasi itu merupakan Biro yang diasuh langsung oleh Polri dalam hal ini ...(suara tidak jelas) intelkam Polri selama bertahun-tahun.

Hasil tersebut kita tidak terima begitu saja Pak akan tetapi dilakukan klarifikasi dan klarifikasinya dilakukan oleh kami, 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial kami terjun ke lapangan kami cek lagi, kami lihat lagi data-data tersebut di lapangan. Misalnya kami datang ke pengadilan dulu sebelum kami bertemu nanti dengan si calon Hakim Agung yang kita memang ditugaskan untuk melakukan klarifikasi. Disitu kami nanti jadi bukti-bukti yang ada itu memang harus *clear* ya tidak berdasarkan rumors atau apa informasi dari orang yang mungkin hanya sekedar membenci atau tidak suka dengan calon Hakim yang sedang diseleksi oleh Komisi Yudisial dan kemudian yang berikutnya kita juga mengecek putusan jadi melakukan eksaminasi atas putusan yang dibuat oleh calon hakim ini kemudian itu akan terlihat ketika kita ke lapangan dan klarifikasi dan akhirnya mewawancara hakim calon hakim tersebut. Kita akan tahu bahwa alasan ketika mempertimbang memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan dalam perkara-perkara tertentu itu akan kelihatan.

Ada yang terlihat meyakinkan bahwa kami melihat memang masuk akal pertimbangan hukumnya, tapi banyak memang yang terlihat justru mungkin dibalik ini ada sesuatu tapi memang sulit ya untuk melihat ada suap atau tidak. Misalnya kemarin itu ada calon Hakim AD Hoc Tipikor sebenarnya banyak yang senior Pak yang mendaftar akan tetapi ketika melihat putusan beberapa putusannya itu gugurnya disitu. Nah itu adalah cara Komisi Yudisial cek integritas Pak Adang. Kemudian untuk melihat wawasan teknis hukum dari calon Hakim Agung dan Hakim AD Hoc tersebut ada di tiga kesempatan Pak. Kesempatan pertama ketika seleksi kualitas. Jadi kan memang calon tersebut harus membuat draft putusan seolah-olah memang sedang membuat konsep putusan, kemudian dilihat karya profesinya, kemudian makalahnya

dan tes objektif itu dalam satu cluster dari penilaian. Kemudian dalam kesempatan kedua kami Komisi Yudisial bisa melihat calon tersebut ketika dilaksanakan *profile assessment*, *profile assessment* ini berbeda dengan yang sebelumnya dimana itu murni dilakukan semacam psikotes mata tetapi ini sudah dikombinasikan dengan melihat kemampuan teknis hukumnya yang langsung ketika dia mempertahankan pertimbangan hukumnya, ketika dia berelasi dengan calon lain karena kita membuat mock semacam mocktrial itu ada Majelis Hakimnya dan seterusnya.

Kemudian dalam kesempatan yang ketiga yaitu ketika melakukan wawancara akhir Pak. Jadi kami panel itu terdiri dari 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial dan 2 panel dari luar. Ada di dua kesempatan yang akan menelusuri wawasan teknis hukum dari calon, yang pertama Anggota Komisi Yudisial itu dibagi pertanyaannya ada yang fokus pada konsep dan teori hukum. Jadi akan kelihatan itu banyak memang yang dia baik dalam membuat putusan atau kita mengira teknis hukumnya baik tapi sebenarnya teorinya sangat lama, sangat tidak mengetahui teori-teori hukum yang seharusnya diketahui oleh seorang Hakim Agung dan kemudian ada lagi diantara panel itu adalah kami mengundang Hakim Agung di kamar yang sesuai dengan kamar yang dituju oleh calon tersebut untuk menjadi panel dan bertanya secara detail. Jadi di tiga kesempatan itulah kami punya keleluasaan untuk menggali sebenarnya calon ini memang wawasan hukumnya baik dan memenuhi persyaratan sebagai Hakim Agung atau tidak. Demikian Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak..?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya?

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Sudah iya.

Untuk satu yang dari Pak ...(suara tidak jelas) parameter standar KY memilih tim penilai.

**F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN., S.T., S.H., M.H.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak Arteri.

**KETUA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum):**

Memang belum ada Pak secara pedoman dan kami akan berjanji untuk membuat pedomannya kedepan. Dibawa kami hanya memilih kepakaran jadi kita memilih para ahli para Hakim yang punya kompetensi dan kapasitas dari berdasarkan kamarisasinya atau pun dari pada bidang akademisnya itu yang kita lihat dari sisi mereka itu Pak. Jadi kami janji untuk proses-proses kedepan akan ada standar itunya. Pak Arteri tadi sudah kami catat semuanya terima kasih masukan-masukannya dan ini sangat berharga untuk memperbaiki kinerja kami kedepan.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

**F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN., S.T., S.H., M.H.):**

Pak Ketua saya satu menit Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Satu menit ya Pak Arteri.

**F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN., S.T., S.H., M.H.):**

Bu Sukma ini yang Ibu sampaikan ini jujur ceritanya cerita indah, semuanya prosedural faktanya nggak begitu. Apa iya kita mau buat posko, posko hakim-hakim yang dipermasalahkanlah atau dizolimi oleh KY. Cerita Ibu itu ya cerita yang disini, ini ngangguk-ngangguk Pak Supriansa namanya berarti menyetujui. Tolong Bu jadi kalau apa mau kita buat posko nanti kita hadirkan. Saya kan cuma mencari jalan tengah, jalan tengahnya kenapa 116, 16, satu yang 15-nya kenapa nggak kasih tahu saja. Oh 15-nya begini, begini, begini artinya pada saat besok kita seleksi Hakim Agung ketemu nggak yang Ibu nggak setuju yang begini, begini, begini nggak kita lulusin, 100 masuk 6 (enam) oh kenapa ini nggak masuk begini, begini, begini. Ternyata kalau ternyata menurut Ibu itu sudah beres, yang di kita ternyata kita buktikan masih ada, ya kita nggak beresin lagi itu loh. Kita minta objektifitas, kita minta KY tidak menentukan orang tapi daulat rakyat di DPR RI lain untuk ini.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

Ya itu masukan buat Pak Ketua KY.

Baik, Bapak/Ibu sekalian

Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial pada kesempatan siang hari ini. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama ini menjadi PR kita bersama-sama agar supaya kedepan kita bisa dapat lebih baik lagi untuk merekrut dan mengawasi baik itu Hakim Agung maupun hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia. Saya atas nama Pimpinan dan Anggota mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan rapat siang hari ini dan kami juga memohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Apabila tidak perlu ada lagi yang perlu dibicarakan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobil alamin* rapat dengar pendapat antara Komisi Yudisial dan Pimpinan serta Anggota Komisi III DPR RI pada siang hari ini dengan ini kami nyatakan ditutup.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 12.30 WIB)

Jakarta, 25 Januari 2021  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 196711041988032001